



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5a Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Otonomi Daerah.

7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan memnbenk Badn utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan daerah;
- (2) UPTD Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pemantauan Potensi Objek Pajak dan Subjek Pajak;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemungutan pajak dan retribusi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Pengkoordinasian program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
 - c. Penilaian prestasi kerja bawahan;

- d. Pembimbingan dan pemberian petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan potensi pendapatan asli daerah;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- d. Melaksanakan fasilitas administrasi UPTD;
- e. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kolektor Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- b. Melaksanakan penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. Menerima permohonan pengaduan keberatan pajak;
- d. Memeriksa atas permohonan pengaduan dan pengurangan pajak daerah;
- e. Memantau transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- f. Menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) kepada kolektor desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (2) Kolektor Retribusi Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan penagihan retribusi daerah;
 - b. Melaksanakan penagihan retribusi daerah;
 - c. Mengidentifikasi pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Rumah Tempat Tinggal, Ruangan, Kendaraan, Alat Berat, Alat Laboratorium dan Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya;
 - d. Mengekstensifikasi penagihan retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya di wilayah Kecamatan;
 - e. Monitoring dan pengawasan penagihan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu di wilayah kecamatan;
 - f. Melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 28 November 2016

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 51